



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
2022**



UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432.
Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id

Kode/No:
001/SPMI/IV.2/
UNPARI/2022






Tanggal: 25-05-2022

Revisi: 0


Halaman: 2

**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

**DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
NOMOR : 001/SPMI/IV.2/UNPARI/2022**


Dirumuskan oleh	: Ketua TIM Perumusan Kebijakan SPMI Universitas PGRI Silampari	Tanda Tangan  <u>Mareta Widiya, M.Pd.Si</u> NIK : 199209242015082002
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor 1 Universitas PGRI Silampari	Tanda Tangan  <u>Dr. Y. Satinem, M.Pd</u> NIP : 196507081991032002
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas PGRI Silampari	Tanda Tangan  <u>Hamdan, M.Pd</u> NIK : 1975111120110108002
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas PGRI Silampari	Tanda Tangan  <u>Dr. Rudi Erwandi, M.Pd</u> NIP : 196406301987021001
Dikendalikan oleh	: Kepala LPM Universitas PGRI Silampari	Tanda Tangan  <u>Leo Charli, M.Pd</u> NIK : 198801282012051002

*Dokumen ini milik Universitas PGRI Silampari dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin LPM Universitas PGRI Silampari

	<p align="center">UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id</p>	<p align="center">Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022</p>
		<p align="center">Tanggal: 25-05-2022</p>
	<p>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p>	<p align="center">Revisi: 0 Halaman: 2</p>

DAFTAR ISI

Cover.....	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Latar Belakang Penyusunan	4
1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Silampari	5
2. Tujuan.....	5
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	6
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI	6
5. Istilah dan Defenisi	7
6. Rincian Kebijakan	8
7. Azas dan Prinsip SPMI.....	10
8. Daftar Standar SPMI.....	15
9. Referensi.....	15

	<p align="center">UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id</p>	Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022
	<p align="center">KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p>	Tanggal: 25-05-2022 Revisi: 0 Halaman: 3

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan


Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek penentu untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.


Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Silampari (UNPARI) dijalankan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Implementasi SPMI Universitas PGRI Silampari diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di Universitas PGRI Silampari dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar:

1. Visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Silampari bisa tercapai.
2. Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi.
3. Memenuhi dan mematuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan terkait yang berlaku.


Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun.

	<p align="center">UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p> <p>Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id</p>	<p>Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022</p>
	<p align="center">KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p>	<p>Tanggal: 25-05-2022</p> <p>Revisi: 0</p> <p>Halaman: 4</p>


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas PGRI Silampari</p>	<p>Visi Universitas PGRI Silampari “Menjadi Universitas yang berdaya saing global dan menghasilkan lulusan profesional berjiwa <i>entrepreneur</i> pada tahun 2045”.</p> <p>Misi Universitas PGRI Silampari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan lulusan profesional serta memiliki kompetensi berdaya saing global dan berjiwa <i>entrepreneur</i>. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan proses pembelajaran bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat global. 3. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif dan inovatif terhadap isu-isu global. 4. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 5. Mengembangkan kerjasama dengan Lembaga lain baik nasional maupun internasional. <p>Tujuan Universitas PGRI Silampari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang kreatif dan inovatif bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan berjiwa <i>entrepreneur</i> dan dapat mewujudkannya dalam masyarakat. 4. Menghasilkan kerjasama dengan Lembaga lain baik nasional maupun internasional.
--	---

	UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id , E-mail: info@unpari.ac.id	Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022
		Tanggal: 25-05-2022
	KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI	Revisi: 0 Halaman: 5


2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas PGRI Silampari	<p>Dokumen Kebijakan SPMI Universitas PGRI Silampari memiliki tujuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, dan apabila terdapat standar yang tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara fakta di lapangan dengan standar yang ditetapkan maka akan dilakukan evaluasi dan pengendalian serta perbaikan lebih lanjut. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Mengajak semua sivitas akademika Universitas PGRI Silampari untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu secara sistemik dan berkelanjutan.
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas PGRI Silampari, baik bidang akademik maupun non akademik. Dengan fokus utama pada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Luas lingkup kebijakan SPMI yang dikembangkan juga mencakup standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Silampari yaitu standar non akademik.</p>
4. Keberlakuan Kebijakan	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk semua sivitas akademika Universitas PGRI Silampari, terdiri dari 3 fakultas: (1) yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, dengan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S1), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1); Program Studi Pendidikan Sejarah (S1) dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD); (2) Fakultas Sains dan Teknologi, dengan Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Fisika, Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi,</p>

	<p align="center">UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p> <p>Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id</p>	<p>Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022</p>
	<p align="center">KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p>	<p>Tanggal: 25-05-2022</p> <p>Revisi: 0</p> <p>Halaman: 6</p>


	<p>Program Studi Teknologi Informasi; (3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan Program Studi Kewirausahaan, Program Studi Desain Komunikasi Visual, dan Program Studi Ekonomi Pertanian.</p> <p>Bagian Administrasi di Universitas PGRI Silampari terdiri dari Biro BAU (Bagian Administrasi Umum), Biro BAAK (Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) dengan sub-bagian Administrasi Pengajaran/Registrasi, sub-bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Pengajaran, sub-bagian keuangan, sub-bagian umum dan perlengkapan, sub-bagian Humas, sub-bagian kesejahteraan mahasiswa, sub-bagian minat dan kreativitas; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terdiri dari, UPT. Perpustakaan, UPT Kesehatan, UPT microteaching, UPT Bimbingan dan Konseling, UPT. Komputer, Bagian kelembagaan yaitu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Bagian Lembaga Pengembangan Penelitian, Pengabdian (LPPM). Laboratorium yang ada di Universitas PGRI Silampari yaitu terdiri dari Laboratorium Bahasa, sejarah, Laboratorium Matematika, Laboratorium Fisika, Laboratorium Biologi, Laboratorium PGSD dan Laboratorium Penjaskesrek.</p>
5. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas PGRI Silampari. 3. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang cara menjalankan atau melaksanakan SPMI. 4. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 5. Audit SPMI Universitas PGRI Silampari adalah kegiatan rutin setiap akhir semester yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan Universitas PGRI Silampari dan mengevaluasi apakah

	UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id , E-mail: info@unpari.ac.id	Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022
		Tanggal: 25-05-2022
	KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI	Revisi: 0
		Halaman: 7


	<p>seluruh standar Universitas PGRI Silampari telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas PGRI Silampari.</p> <p>6. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit kerja di Universitas PGRI Silampari yang secara periodik memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p> <p>7. Formulir SPMI: kumpulan form yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.</p>
6. Rincian Kebijakan	<p>A. Tujuan dan Strategi SPMI</p> <p>Implementasi SPMI di Universitas PGRI Silampari bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin terwujudnya visi dan misi Universitas PGRI Silampari 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 3. Mewujudkan semua pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Universitas PGRI Silampari 4. Mewujudkan budaya mutu di Universitas PGRI Silampari secara sistemik, menyeluruh dan berkelanjutan. <p>Strategi Universitas PGRI Silampari yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI UNPARI dapat tercapai diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif seluruh Unit Kerja baik Akademik maupun Non Akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar. 2. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku

	<p align="center">UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p> <p>Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id</p>	<p>Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022</p>
	<p align="center">KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p>	<p>Tanggal: 25-05-2022</p> <p>Revisi: 0</p> <p>Halaman: 8</p>

	<p>kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen dan mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal. 4. Menjadi rujukan dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu UNPARI. <p>B. Asas dan Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p> <p>Implementasi SPMI Universitas PGRI Silampari berlandaskan azas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian, yaitu UNPARI dalam melaksanakan SPMI dilandaskan pada mengembangkan kemampuan UNPARI secara optimal untuk selalu berkembang budaya mutu secara sistematis, struktur dan berkelanjutan. 2. Akuntabilitas, yaitu SPMI UNPARI harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis dan mutakhir. 3. Kualitas, yaitu SPMI UNPARI selalu ingin mengedepankan kualitas <i>input, process, output, dan outcome</i>. 4. Keterpaduan, yaitu SPMI UNPARI dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan UNPARI. 5. Hukum, yaitu semua sivitas akademika UNPARI taat dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.
--	---

	<p align="center">UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p> <p>Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id</p>	<p>Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022</p>
		<p>Tanggal: 25-05-2022</p>
	<p>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p>	<p>Revisi: 0 Halaman: 9</p>

	<p>6. Manfaat, yaitu dalam menjalankan SPMI UNPARI diharapkan memberikan manfaat kepada semua segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.</p> <p>7. Kesetaraan, yaitu SPMI UNPARI dilaksanakan untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis dan progressif dan dilandaskan atas dasar persamaan hak dalam setiap unit kerja.</p> <p>8. Transparansi, yaitu SPMI UNPARI dilaksanakan secara terbuka berdasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas serta berorientasi pada rasa saling percaya demi terciptanya suasana akademik yang kondusif.</p> <p>Dalam melaksanakan SPMI, sivitas akademika pengelola Universitas PGRI Silampari berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Quality first</i> Semua pikiran dan tindakan pengelola UNPARI harus memprioritaskan mutu. 2. <i>Stakeholders-in</i> Setiap tindakan dan pemikiran, pengelola UNPARI harus berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 3. <i>Speak with data</i> Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan di lingkungan UNPARI seyogyanya didasarkan hasil analisis data. 4. <i>Continuous Quality Improvement (CQI)</i> Melaksanakan inovasi dalam proses belajar yang sesuai kurikulum dan perbaikan mutu secara berkelanjutan. 5. <i>Upstream management</i> Semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan kolegal.
--	---

	UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id , E-mail: info@unpari.ac.id	Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022
		Tanggal: 25-05-2022
	KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI	Revisi: 0
		Halaman: 10

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

SPMI Universitas PGRI Silampari dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP (**Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan**). Berdasarkan model ini, maka Universitas PGRI Silampari akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan dilaksanakan, dan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi yang dilakukan akan menentukan langkah dan sikap dalam pengendalian kegiatan dan dilanjutkan dengan peningkatan mutu yang telah tercapai.

Dengan model PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas PGRI Silampari secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya masing-masing dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada Rektor Universitas PGRI Silampari. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan Rektor Universitas PGRI Silampari akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.



UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432.
Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id


Kode/No:
001/SPMI/IV.2/
UNPARI/2022

Tanggal: 25-05-2022

**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

Revisi: 0


Halaman: 11




Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit kerja Universitas PGRI Silampari bersikap terbuka, kooperatif, dan siap diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan dievaluasi dan dilaporkan kepada Rektor dan Senat Universitas PGRI Silampari, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas PGRI Silampari terjamin mutunya, SPMI Universitas PGRI Silampari selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP yaitu semua program studi di lingkungan Universitas PGRI Silampari agar menjalankan semua proses kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Universitas PGRI Silampari akan selalu meningkatkan kualitas dan budaya mutu secara konsisten dan dijalankan secara sistemik dan

	<p align="center">UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p> <p>Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id</p>	<p>Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022</p>
		<p>Tanggal: 25-05-2022</p>
	<p>KEBIJAKAN SPMI</p> <p>UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p>	<p>Revisi: 0</p>
		<p>Halaman: 12</p>

	<p>berkelanjutan. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah Universitas PGRI Silampari siap mengikuti proses akreditasi atau sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) untuk program studi ataupun institusi.</p> <p>D. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI</p> <p>Pelaksanaan SPMI dilaksanakan mulai dari unsur pimpinan tertinggi IPSTRI sampai unit terkecil Universitas PGRI Silampari:</p> <p>Struktur organisasi disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi tuntutan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, Universitas PGRI Silampari dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh tiga Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama. Dengan adanya tiga orang wakil rektor yang masing-masing mengakomodir bidang akademik, non akademik, dan kemahasiswaan, diharapkan keberlangsungan perguruan tinggi dapat dipertahankan dan mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Universitas PGRI Silampari memiliki 3 Fakultas yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setiap Fakultas diketuai oleh seorang Dekan.</p> <p>Melihat tuntutan dan perkembangan keilmuan yang semakin kompleks, penjaminan mutu pendidikan dan tata kelola institusi harus lebih akuntabel, transparan, dan cerdas, maka kualitas SDM dan penempatan personil yang tepat untuk menduduki posisi di unit kerja menjadi kunci keberhasilan institusi. Persyaratan dan pemilihan personil untuk menduduki posisi di unit kerja menjadi kunci keberhasilan Universitas PGRI Silampari. Persyaratan dan pemilihan personil untuk menduduki posisi struktural sudah mengikuti tata cara yang diatur dalam STATUTA Universitas PGRI Silampari. Di Universitas PGRI Silampari juga mendukung program pemerintah dalam kegiatan merdeka belajar. Menerapkan proses perkuliahan di Program studi lainnya, dalam ruang lingkup Universitas PGRI Silampari. Menerapkan</p>
--	---

	UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id , E-mail: info@unpari.ac.id	Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022
		Tanggal: 25-05-2022
	KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI	Revisi: 0
		Halaman: 13

	<p>proses perkuliahan di Program studi lainnya, dalam ruang lingkup Universitas PGRI Silampari maupun diluar kampus Universitas PGRI Silampari. Kaderisasi kepemimpinan secara terprogram. Dosen-dosen muda berprestasi dan mempunyai kemampuan manajerial yang bagus telah diberikan tanggung jawab pada posisi struktural tertentu di program studi maupun di unit-unit lainnya agar dapat mempunyai pengalaman dan kemampuan yang cukup apabila saatnya nanti harus menjalankan amanah memegang jabatan pimpinan sekolah tinggi.</p> <p>Pimpinan Universitas PGRI Silampari menyadari bahwa program studi merupakan ujung tombak penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semua program studi harus terus melakukan inovasi dinamis untuk mewujudkan Universitas PGRI Silampari sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, mandiri, dan tangguh. Akuntabilitas dan kredibilitas pelaksanaan kegiatan institusi didasarkan pada RENSTRA.</p> <p>Untuk membangun dan mencapai sistem tata pamong yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggungjawab dan adil di Universitas PGRI Silampari, maka kepemimpinan di level sekolah tinggi bersifat dimiringkan dengan pembagian tugas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keputusan ditentukan dengan semangat kebersamaan dan melalui pertemuan koordinasi dengan tiap bagian dan program studi. Rapat koordinasi dan evaluasi rutin antara Rektor dan jajarannya dilakukan setiap minggu, serta rapat rutin antara Rektor dan civitas dilakukan setiap bulan sekali dalam bentuk pertemuan dosen. Segala kebijakan dan keputusan Rektor selalu disampaikan ke jajaran dan atau program studi melalui rapat-rapat pertemuan tersebut agar terjamin transparansi. Sementara itu kebijakan tentang prioritas pengembangan program studi yang dimasukkan dalam RENSTRA juga dibicarakan dan didiskusikan bersama dengan program studi untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran.</p>
--	---




UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI
 Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432.
 Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id


Kode/No:
 001/SPMI/IV.2/
 UNPARI/2022
 Tanggal: 25-05-2022
 Revisi: 0
 Halaman: 14


**KEBIJAKAN SPMI
 UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

Struktur organisasi, koordinasi dan cara kerja di Universitas PGRI Silampari diatur dalam SK.



Struktur Organisasi di Universitas PGRI Silampari



	<p align="center">UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p> <p>Alamat: Jalan Mayor Toha Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau 31626. Telepon: 0733-451432. Website: www.unpari.ac.id, E-mail: info@unpari.ac.id</p>	<p>Kode/No: 001/SPMI/IV.2/ UNPARI/2022</p>
		<p>Tanggal: 25-05-2022</p>
	<p>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI</p>	<p>Revisi: 0 Halaman: 15</p>

<p>7. Daftar Standar SPMI</p>	<p>Standar SPMI yang dimiliki oleh UNPARI sebanyak 29 standar, yaitu:</p> <p>1) 8 standar pendidikan; 2) 8 standar penelitian; 3) 8 standar pengabdian kepada masyarakat; Kelompok standar pendidikan meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar dosen dan tenaga kependidikan, f) standar sarana dan prasarana pembelajaran, g) standar pengelolaan pembelajaran, dan h) standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>Kelompok standar penelitian meliputi: a) standar hasil penelitian, b) standar isi penelitian, c) standar proses penelitian, d) standar penilaian penelitian, e) standar peneliti, f) standar sarana dan prasarana penelitian, g) standar pengelolaan penelitian, dan h) standar pembiayaan penelitian.</p> <p>Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi: a) standar hasil PkM, b) standar isi PkM, c) standar proses PkM, d) standar penilaian PkM, e) standar pelaksana PkM, f) standar sarana dan prasarana PkM, g) standar pengelolaan PkM, dan h) standar pembiayaan PkM. Standar tambahan yang dimiliki yaitu standar kemahasiswaan. Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkungannya telah melampaui SN Dikti.</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Surat Keputusan Ketua No. 1689/KR/2017 Tentang Pengangkatan Tim Revisi dokumen SPMI pada Kegiatan Program PT ASUH 9. STATUTA dan RENSTRA Universitas PGRI Silampari.